

Gerakan Islamis di Sekolah-Sekolah Negeri, Kritik tentang Pendidikan Karakter Berbasis PAI

Oleh: Nur Kholik Ridwan

(Peneliti di IS AIS UIN Sunan Kalijaga dan Dosen di STAISPA PP Sunan Pandanaran)

Sudah ada beberapa penelitian yang meneliti sikap dan pengetahuan siswa di sekolah-sekolah negeri kaitannya dengan soal pandangan keagamaan dan sikap keagamaannya. Penelitian-penelitian ini di antaranya dilakukan Wahid Foundation (2016). Judulnya adalah “Laporan Riset dan Potensi Radikalisme di kalangan Aktivis Rohani Islam di Sekolah Negeri” bertanggal 3 Mei 2016. Riset dilakukan secara kuantitatif kepada pengurus atau anggota Rohis di Sekolah Umum/Kejuruan, ketika mengikuti Perkemahan Rohani Islam “Membangun Generasi Emas Ramah dan Bermartabat” pada 2-6 Mei 2016 di Cibubur yang diadakan oleh Direktorat Pendis Kementerian Agama. Angket yang berhasil dikumpulkan adalah 1.626.

Hasil riset itu, di antaranya: materi pengajian rohis yang didengar aktivis Rohis ada rata-rata 20 % adalah konten pengajian Rohis yang memuat: kebencian terhadap agama lain, perlawanan bahkan perang, terhadap umat lain atau pemerintah yang memusuhi atau mengancam umat Islam; perang pemikiran (ghazwul fikri) untuk meracuni kita dengan berbagai pemikiran yang menyimpang; agama atau keyakinan menjadi faktor utama untuk memilih teman (hlm. 12).

Selain itu, di antara anggota Rohis itu, ditemukan: 82 % adalah orang yang aktif mengikuti pengajian Rohis (hlm. 15); dan yang berperan memicu kecenderungan yang mempengaruhi di Rokhis itu adalah pembimbing, pemateri, dan ustadz dalam pengajian Rohis, yang tercatat: guru agama (50 %), dan selainnya itu adalah alumni, kakak kelas, pihak lain, mahasiswa non alumni, dan tidak menjawab (hlm. 16).

Hasil itu menggambarkan, suatu kegelisahan yang perlu menjadi renungan bersama untuk mempertimbangkan dan melakukan perubahan karakter dan nilai-nilai sejenis apa yang hendak ditanamkan, dipahatkan kepada lukisan-lukisan anak-anak kita di dalam pengetahuannya, sebagai tunas-tunas bangsa yang diharapkan memimpin negeri ini, dengan basis pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah negeri.

Mendidik Karakter Berbasis Fahaman Keagamaan?

Dalam hal ini, muncul juga kritik yang menyoal pendidikan karakter kaitannya dengan agama sebagai yang dianggap tidak perlu; atau pendidikan karakter berhubungan dengan mata pelajaran agama sebagai suatu yang tidak dibutuhkan, sangatlah tidak relevan. Argumentasinya bisa disebutkan begini:

Pertama, menafikan aspek agama di dalam diri siswa-siswa negeri dan hajatnya soal agama, terlalu gegabah, manakala susunan masyarakat Indonesia yang ada di dalam bangsa kita ini, bukan hanya menghormati orang beragama, tetapi juga menjadi pemeluk agama. *Kedua*, Negara Indonesia, berdasarkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana, penghilangan pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri, bukan hanya tidak relevan karena UU Pendidikan Nasional yang memberi tempat untuk itu, tetapi juga akan mendapatkan reaksi yang tidak kecil dan bisa memicu perpecahan nasional, karena akan dianggap menjadi projek dari sekularisasi menyeluruh di sekolah-sekolah negeri. *Ketiga*, wawasan keagamaan dan sikap keagamaan, ikut mempengaruhi terhadap sikap dan tingkah laku orang, yang itu juga berhubungan dengan karakter keagamaan yang ditanamkan atau dipahatkan di dalam diri orang itu.

Berdasarkan itu, maka perlu mempertimbangkan, satu hal bahwa, di negara maju seperti Inggris saja, kegiatan keagamaan dan misa harian di lingkungan sekolah merupakan mandat dari UU Pendidikan. Hanya saja, isi dari kegiatan keagamaan tersebut diserahkan kepada masing-masing sekolah. Sementara 7 persen dari siswa di Inggris bersekolah di swasta, yang di dalamnya juga banyak kapel dan memasukkan agama sebagai salah satu mata pelajaran. Sementara di Denmark, pendidikan agama, dimasukkan di dalam pelajaran sekolah-sekolah di Denmark selama 9 tahun, bersama pelajaran tentang sejarah bangsa Denmark dan geografi. Setelah 9 tahun itu, di kelas 7, siswa diberi mata pelajaran tertentu, di mana siswa dapat menentukan topik sendiri yang akan dikaji, sehingga menyenangkan siswa.

Dari kenyataan demikian, diperlukan memikirkan kembali pendidikan karakter yang menggunakan basis dasar kultural masyarakat, dan salah satunya berbasiskan keagamaan, perlu dikritisi kembali dengan memperhatikan berbagai penelitian kontemporer, dan seruan dari Bung Hatta, yang menyebutkan soal karakter sebagai unsur pokok pembentuk seorang pemimpin. Menurut Bung Hatta, seorang pemimpin harus memiliki karakter yang kuat. Meminjam pandangan Stilwell, Bung Hatta menyebutkan bahwa pemimpin itu hendaknya memiliki komposisinya: “80 % karakter; 10 % ketegasan memutus persoalan; 5 % pengetahuan teknik; dan 5 % yang lain-lainnya.”

Bung Hatta kemudian mengatakan:

“Karakterlah yang terutama untuk menjadi pemimpin. Akan tetapi karakter hanya dapat diperoleh dengan didikan dari dalam. Dengan mendidik diri sendiri, dengan latihan di mana mata memandang ke dalam. Karakter menjadi karena dibentuk senantiasa. Tempat membentuk karakter itu bukan semata-mata rumah sekolah. Atau balai latihan yang hanya dibentuk sementara waktu. Karakter terutama dibentuk dalam pekerjaan sehari-hari, apabila kerja itu dilakukan dengan rasa tanggungjawab dan dengan berpedoman kepada cita-cita tinggi, yang bentangnya lebih lanjut dan kekal daripada umur manusia. Sekolah dan balai pendidikan adalah suatu tingkat dalam jalan hidup seterusnya. Suatu tingkat yang memberi kesempatan baik untuk meninjau karakter sendiri dengan tenang. Ilmu dan pengetahuan memberikan topangan pula dalam pembentukan karakter. Sungguhpun pendidikan karakter lebih utama dari pengetahuan, pengetahuan yang mendalam menjadi karakter sendiri yang dibentuk dan terbentuk. Perluasan pandangan ke dalam daerah yang bersangkutan dalam praktik hidup memberi pegangan kepada putusan yang diambil, menjadi jaminan kepada power of decision (M Hatta, 1983, II: 16-17).

Tentu saja, kita harus mengatakan, sekolah tidak semuanya diorientasikan untuk melahirkan pemimpin, tetapi juga manusia-manusia dinamis. Hal ini betul, manakala pemimpin itu hanya dimaknai sebagai ketua lembaga, ketua RT/RW, kepala desa, presiden, dan sejenisnya. Akan tetapi hal itu menjadi tidak benar, manakala kita memahami bahwa pemimpin, adalah kita semua, di mana di dalam organisme masyarakat yang paling kecil, kita memimpin diri kita sendiri, lalu di keluarga dan masyarakat. Maka apa yang dikatakan oleh Bung Hatta itu menjadi relevan dan tepat.

Kami ingin mengajak melakukan reorientasi kembali soal perspektif dalam pendidikan agama, dengan berangkat dari melihat apa yang dikehendaki oleh UUD dan para founding fathers kita tentang agama dan Ketuhanan di dalam dasar Negara kita, sehingga sejak awal, titik pijak dari pendidikan karakter hubungannya dengan agama, ini tidak boleh hanya dimaksudkan untuk menjiplak negara-negara lain, tetapi bersumber dari dalam bangsa kita sendiri, dalam batin dan konstitusi kita sendiri sehingga berpijak pada konteksnya.

Yang Dikehendaki, Agama yang Berkeadaban-Berbudi

Dalam hukum dasar yang dibuat oleh bangsa Indonesia, menjelaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan UU (Pasal 31). Kita perlu memahami bahwa UUD 1945 ini adalah upaya menjabarkan dasar Negara di dalam pembukaan UUD, yang disebut Pancasila itu di dalam debat-debat BPUPKI-PPKI, dalam bentuk Hukum Dasar Negara.

Dengan begitu, tujuan yang dicakup dalam UUD 1945, di pasal lain, semisal di bagian soal pendidikan yang menyebutkan “yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,” adalah tujuan yang mestilah difahami dalam kerangka menerjemahkan sila Ketuhanan yang Maha Esa, dalam hukum dasar di bidang pendidikan, meskipun pancarannya bisa ke berbagai sila lain.

Hal ini, satu sisi, menempatkan Pancasila sebagai sumber penggalan hukum dasar Negara kita Indonesia, yang seharusnya mempengaruhi terhadap UUD, UU dan peraturan di bawahnya. Sisi lain, hal ini juga mengimplikasikan, bahwa pengembangan orientasi masing-masing kelompok sosial dan agama atas hubungannya dengan Negara dan bermasyarakat, seharusnya dikembangkan dalam kerangka pengintegrasian wawasan Pancasila dalam kelompok-kelompok itu, dengan mempertimbangkan

bagaimana alam pikiran ketika Ketuhanan Yang Maha Esa itu dirumuskan, atau diperdebatkan, dan dikehendaki di masa itu.

Maka aspek yang terakhir itu, menghendaki adanya tilikan wawasan keimanan dan ketuhanan, yang dikehendaki para founding fathers/mothers kita. Dari sini mutlak kita perlu menelusuri kembali wawasan ini, agar nama-nama yang sering disebut semisal pendidikan keagamaan, pendidikan keimanan, atau pendidikan Ketuhanan di sekolah misalnya, memiliki konteksnya.

Beragama yang Sadar akan Kebhinekaan. Para founding fathers bangsa Indonesia menyadari adanya keragaman agama-agama dan kepercayaan yang dianut bangsa Indonesia. Hal ini juga tercermin dari para utusan yang bergabung dalam BPUPKI dan PPKI. Meskipun kita harus mengatakan dengan jujur, mungkin jumlah kepercayaan dan agama-agama, saat itu belum sekompleks sekarang. Kesadaran yang dibangun adalah merasa bahwa diri mereka itu beragam dari sudut kepercayaan-keberagamaan; dan bertekad membangun Negara persatuan nasional yang dapat menyatukan semuanya dalam satu kebangsaan Indonesia.

Implikasi dari kesadaran yang demikian, adalah kesadaran pula untuk tidak menjadikan Indonesia atau dasar Negara Indonesia, dengan dasar kepercayaan tertentu; atau agama tertentu. Ini disetujui bulat ketika rapat PPKI, dan tidak ada catatan dalam Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, ada di antara mereka yang meragukan bahwa kesepakatan ini sebagai kesepakatan yang dilakukan, dengan ditolak atau ada sejumlah anggota walk out. Rumusan sesuai yang ada dalam hasil sidang PPKI itulah yang kita terima sebagai warga bangsa, lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebagai fakta sejarah; meskipun dalam Dekrit itu ada dikatakan dengan dijiwai oleh Piagam Jakarta.

Apa yang diterima di dalam sidang PPKI itu tidak terlepas dari uraian dan penjelasan dari para peserta sidang BPUPKI yang menjelaskan soal Ketuhanan, utamanya adalah dari Bung Karno. Dimaksudkan sebagai Berketuhanan di situ adalah Berketuhanan yang Berkeadaban-Berbudaya. Bung Karno memberikan penjelasan maksudnya itu demikian:

“Hendaknya Negara Indonesia ialah Negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat Indonesia hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya Indonesia adalah satu negara yang bertuhan” (*Bung Karno dan Pancasila*, hlm. 30).

“Marilah kita amalkan, jalannya agama, baik Islam maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain.... Marilah kita dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini sesuai dengan itu, menyatakan bahwa prinsip kelima dari negara Indonesia kita adalah Ketuhanan yang berkeadaban, ketuhan yang berbudipekerti yang luhur, ketuhanan yang hormat menghormati, satu sama lain” (*Bung Karno dan Pancasila*, hlm. 30).

“Kalau kita tidak memasukkan sila ini, kita kehilangan salah satu leitstar yang utama, sebab kepercayaan kita kepada Tuhan ini, bahkan menjadi leitstar yang utama, untuk menjadi bangsa yang mengejar kebajikan, satu bangsa yang mengejar kebaikan” (*Bung Karno dan Pancasila*, hlm. 106-107)

Uraian Bung Karno ini menjelaskan, bahwa penerimaan sila Ketuhanan, yang kemudian menjadi Ketuhanan yang Maha Esa, adalah dimaksudkan bukan hanya memberi jaminan kebebasan beragama, tetapi juga kewajiban dari masing-masing agama dan kepercayaan untuk mengembangkan keagamaan atau pandangan keagamaan, yang tidak egois, mengejar kebaikan bersama, berkeadaban, dan saling menghormati.

Dalam bahasa Bung Hatta, hal ini disebut juga dengan istilah, di mana ketuhanan disebut dengan dan sebagai “fundamen moral”, diletakkan pertama dalam Pancasila, dan diletakkan sebagai penutup oleh Bung K.Karno. Bung Hatta mengatakan demikian: “Bahwa Pancasila menurut Bung Karno itu mengandung dua hal: fundamen politik dan fundamen moral. Menurut Bung Karno itu, Ketuhanan Yang

Maha Esa itu ada di bagian paling penutup. Bagi Bung Karno, sendi politik didahulukan dan sendi moral jadi penutup” (M Hatta, 1983: 194)

Setelah itu, Bung Hatta menyebutkan bahwa yang dikehendaki dengan Ketuhanan yang Maha Esa, adalah Ketuhanan yang berkebudayaan. Bung Hatta menyebutkan begini:

“Ketuhanan yang berkebudayaan, yaitu berketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang menghormati satu sama lainnya, sehingga setiap agama yang ada di Indonesia ini akan mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di Indonesia. Dan dituju pula dengan Ketuhanan itu adalah Ketuhanan yang maha Esa. Hatiku akan berpesta raya, kata Bung Karno jikalau saudara-saudara, menyetujui bahwa Negara Indonesia merdeka dalah berasaskan Ketuhanan yang Maha Esa” (M Hatta, 1983: 194-205).

Kesadaran demikian itu dibangun oleh kenyataan dan keinsafan para pendiri bangsa kita, bahwa kemerdekaan yang diperoleh selama ini, bukan semata-mata usaha mereka dan para pahlawan, yang tercermin dari pembukaan UUD 45. Kesadaran akan ketuhanan dan keragaman sekaligus menghendaki keberagaman yang menghormati tempat agama-agama dan kepercayaan; dan pada saat yang sama agama-agama dan berkepercayaan tahu posisinya masing-masing bahwa ia hidup di Negara yang bukan Negara agama dengan satu dasar agama tertentu; tetapi hidup di dalam Negara kebangsaan yang menghendaki persatuan nasional, dan kecintaan kepada tanah air.

Beragama yang Tidak Egois. Agama yang berkebudayaan dan agama yang tidak egois, adalah agama yang dipeluk oleh orang beragama di dalamnya, yang harus ditilik ke dalam kaum agama-agama sendiri untuk mendapatkan penyegaran pemahaman, bahwa mereka hidup di Negara yang menjadikan Pancasila sebagai dasar, dan memerlukan persatuan nasional. Dia tidak boleh semau-maunya, dengan dasar agama mengancam kepentingan warga bangsa yang lain; apalagi mengubah Negara Indonesia menjadi Negara dengan hanya berbasis satu agama. Bila ini yang terjadi, maka akan terjadi perpecahan nasional.

Wawasan yang demikian menghendaki gerak dinamis di kalangan agama-agama dan kepercayaan, untuk mengembangkan sikap hormat menghormati; dan bisa berinteraksi dalam jalan raya bersama bangsa Indonesia. Hal itu, tidak mudah memang, karena masing-masing agama dan kepercayaan memiliki pandangannya sendiri soal penafsiran Ketuhanan dari sudut agama-agama dan kepercayaan. Akan tetapi justru di situlah letak pentingnya agar masing-masing agama dan kepercayaan mengembangkan sikap mencintai tanah air dan menjadikan nilai-nilai yang dikembangkan di ranah hukum publik, sikap dalam interaksi publik bernegara bermasyarakat, sebagai bagian dari warga bangsa, bukan hanya sebagai bagian dari warga agama atau kepercayaan.

Di sisi lain, negara memiliki kewajiban untuk bersikap adil dan ikut mendorong mengembangkan kesadaran masing-masing agama-kepercayaan, untuk mencintai tanah air dari sudut nilai-nilai dan pemahaman agama-agama dan kepercayaan itu. Hal ini memerlukan bukan hanya, warga agama yang siap berkiprah di tengah warga bangsa yang berkesadaran integratif, tetapi juga Negara dan pilar-pilarnya, aktor-aktor dan kebijakannya, aktif ikut menciptakan tumbuhnya pemahaman agama yang berbudaya, tidak egois, dan berkeadaban itu.

Wujud dari keterlibatan itu, Negara hendaknya memberikan tempat kepada masyarakat untuk terlibat aktif untuk mendorong inisiatif-insiatif lokal, tradisi, keragaman, kepercayaan dan pemahaman agama-agama, ikut membentuk sinergi dan integrasi agama dengan bangsa, umat dengan bangsa, lalu kemanusiaan. Negara harus ikut mendorong ini, dengan tidak mencampuri urusan kedaulatan masing-masing agama-kepercayaan.

Pada saat yang sama Negara, harus ikut mengusahakan pendidikan yang mampu menyinergikan pemahaman agama-agama dan kepercayaan, agar mencintai tanah air dan berjiwa Pancasila, lewat sekolah-sekolah yang diusahakannya. Ini mengharuskan Negara lewat kebijakan-kebijakannya di bidang pendidikan dan kebudayaan, termasuk institusi-institusi sekolah, didorong harus memberikan sinergi antara agama dan bangsa, persatuan nasional, yang didorong oleh nilai-nilai agama-agama-kepercayaan.

Kekerasan Berbasis Agama dan Menjamin Tegaknya Hukum. Di samping itu, negara dengan demikian harus menjamin tegaknya hukum, di dalam soal pelanggaran terhadap kekerasan berbasis agama, di mana adanya penyebaran kebencian, dan politisasi dengan menggunakan agama untuk memusuhi dan mendiskriminasi kelompok agama-kepercayaan lain. Hal ini, sesuai dengan keinginan para founding fathers kita soal cita-cita Negara hukum: di tingkat masyarakat ditanamkan nilai-nilai tradisi kebhinekaan dan agama yang tidak egois, sementara di tingkat aparat Negara ditumbuhkan kesadaran menjalankan mandat untuk menegakkan hukum tanpa membedakan agama asal warga negara

Negara hukum dijelaskan begini oleh MPR: “adanya supremasi hukum, di mana hukum yang menjadi pedoman; penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum; dan kesetaraan warga Negara di dalam kedudukannya di muka hukum” (*Panduan Pemasyarakatan*, hlm. 65).

Dengan berangkat dari perspektif yang dikehendaki oleh Konstitusi dan kehendak di alam pikiran ketika Ketuhanan di perdebatkan di BPUPKI-PPKI, maka penting rasanya melihat dua hal: kecenderungan para aktivis Rohis dari kalangan peserta didik kaitannya dengan sikap keagamaan; guru-guru agama dan mata pelajaran karakter berbasis agama di sekolah negeri.

Pendidikan Karakter dengan Basis PAI: Tiga Soal Penting Perlu Dibenahi

Kekhawatiran bahwa sekolah-sekolah negeri bisa melahirkan generasi-generasi menyemaiukan generasi Islamis, anti kebhinekaan yang dikehendaki Pancasila dan UUD 1945, dan bahkan bisa anti negara yang bernama Indonesia ini, bukanlah isapan jempol. Hal ini perlu kita pikirkan untuk membenahinya agar generasi-generasi yang lahir dari sekolah-sekolah negeri itu, tidak menjadi generasi yang tumbuh sebagai anak-anak yang justru memusuhi masyarakat majemuk kita, masalah-masalah rakyat dalam bingkai konsensus nasional Pancasila, negara, dan Pancasila, dari sudut pemahaman agamanya. Saya akan fokuskan pada tiga hal:

1. Guru-Guru Agamanya

Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan PPIM Jakarta. Judul penelitiannya adalah “Guru Agama, Toleransi dan Isu-Isu Kehidupan Kontemporer di Indonesia”. Hasil penelitian ini dirilis di Jakarta pada 15 Desember 2016 di UIN Jakarta. Sampel di ambil dari seluruh guru PAI di 11 wilayah: Aceh Besar, Pidie, Garut, tasikmalaya, Ciamis, Solo, Mataram, Lombok Timur, Makassar, Maros dan Bulukumba.

Hasil penelitian PPIM itu, selanjutnya, hal-hal pentingnya adalah: 78 % responden setuju pemerintah RI berdasarkan syariat Islam; 77 % responden mendukung organisasi-organisasi yang memperjuangkan syariat Islam; 82 % responden setuju dengan pernyataan bahwa Pancasila sesuai dengan Islam dan UUD 1945 sesuai dengan Islam, dan kebanyakan mereka beraspirasi mengislamkan atau mengislamkan hukum-hukum di Indonesia; dan ada 18 % yang tidak setuju dengan itu tetapi ingin menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah; dan di antara sebagian yang 18 % ini, ada yang meyakini bahwa Indonesia ini bisa diubah dengan jalan pemberontakan, peperangan, teorisme untuk mrenjadi Khilafah. (lihat, uinjkt.ac.id, berjudul “Riset PPIM: 78 % Guru PAI Setuju Penerapan Syariat Islam di Indonesia”, 16 Desember 2016).

Meski tidak bisa digeneralisir untuk seluruh guru-guru agama, tetapi pemahaman guru-guru agama tentang wawasan nasional dan sikap nasionalnya untuk memperkuat negara nasional Pancasila dan UUD 1945 dari sudut agama, masih harus dibenahi. Dalam hal ini, haruslah disadari bahwa guru-guru agama dalam mengajar peserta didik, selalu terikat oleh: peraturan, termasuk harus membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), buku ajar yang dipakai, wawasan yang dimilikinya, dan beserta kepentingannya.

Sebagai contoh guru agama kelas VII SMP menggunakan *Buku Guru PAI dan Budi Pekerti* yang diterbitkan kemendikbud RI. Dari Buku Guru tampak ajaran Islam dipelajari sebagai ajaran Islam semata, yang lepas dari kesadaran nasional, wawasan nasional, kemanusiaan dan kebhinekaan. Pemisahan dengan wawasan nasional dan kemasyarakatan, akan menjadikan tujuan pendidikan untuk menanamkan keimanan, bisa mengarah pada pemahaman agama yang egois, manakala pengetahuan yang diajarkan tidak disinergikan dengan kebangsaan, kemanusiaan, kemasyarakatan, dan kebhinekaan.

Dari sudut ini, harus ada evaluasi terhadap guru-guru agama, soal kemungkinan guru-guru agama mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan nasional dalam pendidikan; tidak mengembangkan wawasan nasional dalam beragama, dan tidak mengembangkan kebhinekaan dan kemanusiaan dalam wawasan keagamaan. Evaluasi yang diperlukan, harus menjangkau sampai pada teguran, evaluasi, koreksi, dan sanksi yang lain. Sebab bila kondisi ini berjalan terus hanya akan memperbesar kecenderungan guru-guru yang mengajarkan segregasi agama dengan negara nasional yang diwujudkan dengan pemberian pengetahuan yang tidak sejalan dengan tujuan nasional berbangsa.

Untuk menjembatani sejauh mana guru-guru agama menanamkan wawasan agama yang mendukung Pancasila, negara nasional, dan menyiapkan generasi untuk menangani masalah-masalah masyarakat kita dari sudut agama, maka evaluasi yang dilakukan terhadap guru-guru agama itu, juga perlu diarahkan untuk memberdayakan lewat pelatihan terus menerus terhadap guru-guru agama tentang wawasan nasional dan tanggungjawabnya terhadap generasi Indonesia dan masyarakat, bukan sebagai anggota dari organisasi yang diikutinya.

2. Pembinaan Kelembagaan Rohis

Selain berdasarkan penelitian yang dilakukan Wahid Foundation, seperti telah disinggung di atas, lebih dari 50 % aktivis Rohis, bahkan 70 % menghendaki negara kekhilafahan, di sini akan sedikit disinggung soal kelembagaan Rohis. Di sini penting menyebutkan beberapa model, sebagaimana penemuan kami, setelah mengkaji beberapa AD/ART Rohis yang berkembang di beberapa SMUN:

Model 1

Rohis al-Jihad di SMAN I sebuah sekolah Negeri. Dari AD ART tahun 2008-2009, asas dari Rohis ini adalah Islam yang landasannya dari Al-Qur'an dan hadits. Jadi tidak menyebutkan Pancasila. Tujuannya menyiapkan kader da'wah di SMAN I dan kabupaten di mana sekolah ini berada; membangun kepemimpinan yang berakhlak mulia, berinteligenia tinggi, yang tujuannya membangun masyarakat Islam; dan sifatnya intra sekolah.

Pada pada tahun 2012-2013 AD/ART Rohis al-Jihad diperbarui. Tujuan Rohis adalah "mendukung dan memelopori tegaknya nilai-nilai Islam, mampu menghadapi tantangan masa depan dan menjadi pondasi yang kokoh dalam bangunan masyarakat Islam (bab II, Pengertian dasar, bagian 2). Tujuannya di antaranya adalah kebangkitan Islam dan membangun intelektual yang agamis. Meningkatkan simpatisan dakwah dan kader dakwah (bab III, b Tujuan).

Struktur organisasi Rohis al-Jihad mencerminkan bahwa organisasi ini benar-benar diketahui sekolah dan berhubungan dengan kegiatan intra sekolah. Karena pelindungnya adalah kepala sekolah, pembinaanya guru tenaga kependidikan yang ditunjuk kepala sekolah, dan penasehatnya adalah Lembaga Dakwah Islam, alumni Rohis, dan anggota Rohis kelas 3.

Model 2

Rohis yang mendasarkan pada azas al-Qur'an, Pancasila, dan hukum-hukum Alloh, seperti terdapat dalam AD ART Rohis SMAN 3 di sebuah sekolah. Tujuannya bagus, yaitu meningkatkan ukhuwah Islamiyah sesama muslim demi kehidupan berbangsa dan bernegara. Organisasi Rohis ini berada di bawah naungan Osis.

Model 3

Rohis yang memakaai asa Al-Qur'an, Pancasila, UUD 1945 dan hukum-hukum Alloh, seperti di SMAN 1 sebuah sekolah, tetapi struktur organisasinya mencerminkan mirip-mirip dengan partai: Penasehat Umum, Pembina, Pembimbing, lalu ketua dan seterusnya. Bahasa yang digunakan menyebut ketua 1 dan 2 menggunakan Ketua 1 Ikhwan dan Ketua 2 Akhwat, Sekretaris 1 Ikhwan dan sekretaris 2 Akhwat, Bendahara 1 Ikhwan dan Bendahara 2 Akhwat, lalu ada divisi-divisi.

Model 4

Rohis di SMAN 23 di sebuah kota di Indonesia, dimana AD/ART-nya, perangkat organisasi yang diadopsi adalah memakai struktur dengan sebutan Majelis Syuro, seperti di dalam partai politik berbasis agama. Mereka itu dipilih adalah lewat musyawarah besar, yang bertugas mengawasi, memberi pertimbangan dan rekomendasi atas kebijakan organisasi; dan berfungsi menetapkan pengurus Rohis, memberi teguran dan masukan umum kepada ketua, dan lain-lain.

Model-model Rohis itu, memberikan pengertian bahwa sebagian Rohis di sekolah negeri para aktivis Rohis yang masih belia itu mengembangkan pola seperti organisasi politik berbasis agama tertentu dengan tujuan hanya untuk dakwah Islam dan membangun masyarakat Islam, tanpa memiliki tujuan membangun sinergi dengan bangsa dan masyarakat secara umum. Pada saat yang sama, Rohis-Rohis yang demikian memperoleh persetujuan dari kepala sekolah sebagai pelindung, dan pembinanya dari para guru-guru, serta alumni. Dengan kultur yang demikian, menjadi logis kalau Rohis-Rohis tertentu memiliki kecenderungan seperti yang diteliti Wahid Foundation, seperti disebutkan di atas.

Fenomena itu menjadikan penting perlu restrukturisasi, evaluasi, dan pembenahan di tingkat kelembagaan Rohis berkaitan dengan; bagaimana mengevaluasi guru-guru agama yang menjadi pendamping; dan harus diberi peringatan keras terhadap guru-guru yang mengarahkan anak didik yang mengembangkan pemahaman separasi antara agama dan Negara nasional dan mengajukan alternatif lain; dan juga terhadap ustadz-ustadz yang dijadikan narasumber. Harus ada mekanisme evaluasi, teguran, dan pencoretan dari pendampingan (termasuk bila hal itu di lakukan alumni), manakala ditemukan guru-guru pendamping yang mengajak dan menyebarkan pengetahuan yang menjadikan anak didik terdorong menjauhkan diri untuk mensinergikan agama dan negara Pancasila dan masalah-masalah rakyat.

Pengaturan soal Rohis selama ini tidak menyentuh aspek ini, dan perlunya dilakukan perubahan agar Rohis-Rohis memiliki kesadaran berpancasila, memiliki tujuan-tujuan yang berhubungan dengan masyarakat Islam dan bangsa, juga kemanusiaan, kebhinekaan dan toleransi; perlunya teguran kepada kepala sekolah yang di sekolahnya terdapat Rohis-Rohis yang dikembangkan di luar kerangka tujuan negara nasional dan wawasan nasional Pancasila.

3. Buku-Buku Paket PAI dan LKS PAI

Ada buku-buku tertentu yang dijadikan pegangan untuk anak didik di sekolah-sekolah negeri, sebagai mata ajar. Buku-buku itu, dibedakan menjadi: buku LKS yang dibawa pulang dan diisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya; dan buku paket. Sementara guru memiliki Buku Guru PAI dan Budi Pekerti. Bagaimana mata pelajaran yang diajarkan soal pendidikan karakter itu dari basis agama, di sini akan diambil satu mata pelajaran untuk SMP kelas VII dan kelas VIII dari buku LKS.

Pada Kelas VIII buku pendampingnya, di antaranya yang dipakaia dalah terbitan Media Karya Putra, yang diajarkan disebuah SMP di sebuah kota di Yogyakarta. Isi dari buku ini, demikian: Meyakini kitab-kitab Alloh; Lebih Dekat kepada Alloh dengan mengamalkan sholat sunnah; Jiwa lebih tenang dengan melakukan sujud; Ibadah Puasa untuk membentuk Pribadi yang taqwa; Pertumbuhan Ilmu pengetahuan pada Masa Bani Umayyah; Rendah Hati, hemat, dan Sederhana membuat Hidup lebih Mulia.

Di dalam buku ini, tidak ada yang mengaitkan bagaimana ajaran-ajaran agama yang diajarkan itu dengan misalnya, hubungannya dengan tanah dan tanah air, pentingnya mencintai rtanah air. Ketika membicarakan keimanan kepada Alloh dan mencintai Al-Qur'an, tidak dibahas dan tidak ada pandangan keimanan itu dengan keharusan bersyukur atas tanah air, dan bangsa sebagai karunia Alloh. Sehingga keimanan itu dilepaskan dari upaya membentuk anak didik agar memiliki wawasan keagamaan, tetapi sekaligus wawasan kecintaannya pada bangsa dan Negara kuat. Di dalam hal-hal pembahasan lain, juga tidak ada, sehingga tidak terjadi integrasi antara wawasan keislaman, dengan wawasan nasional.

Pada kelas VII isi dari buku PAI sesuai kurikulum yang berlaku, adalah pembahasan-pembahasan seputar: Menuntut Ilmu; Hidup menjadi lebih damai ikhlas sabar dan pemaaf; Asmaul Husna; Ingin meneladani malaikat-malaikat Alloh; Perilaku Terpuji; Berempati itu mudah, menghormati itu indah; dan Bersuci.

Dari tema-tema itu, secara global semua pembahasan dilepaskan dari konteks masyarakat Indonesia dan bangsa Indonesia, sehingga ilmu pengetahuan agama, sebagai yang sendiri; dan berbangsa sebagai sesuatu yang sendiri juga yang diajarkan di bidang PKn. Contoh, ketika membahas soal berempati, maka Islam mengajarkan empati, tidak ada penjelasan dan menghubungkan itu dengan beragamanya kehidupan di tanah air; agama-agama, suku dan lain-lain. Empati kemudian hanya diambil sampel kepada guru dan murid. Penting seharusnya memberikan tekanan pada menghormati kepada sesama pemeluk agama, dan lain-lain, menghargai tradisi dan mengembangkannya, meskipun harus ditanamkan keyakinan keimanan kita sendiri.

Tentang buku-buku yang lain, selain kedua buku itu, tentu masih banyak dan perlu pembahasan panjang, yang dalam tulisan ini tidak diperlukan untuk itu, dan ada tempatnya sendiri untuk membahasnya. Hanya saja, semakin jelaslah bahwa wawasan nasional dan kemasyarakatan Pancasila tidak tercermin di dalam buku-buku PAI, sehingga menjadi pemisahan: pengajaran agama adalah untuk mempertebal ketakwaan, yang dipisahkan dari kebangsaan-kerakyatan. Padahal agama salah satunya, di samping harus diorientasikan mendorong imannya kuat, tetapi seharusnya juga mendorong anak untuk, berdasarkan agamanya itu, memiliki cara pandang tentang wawasan nasional, keumatan dan kerakyatan. Hal ini diperparah ketika pelajaran PKn itu diberikan sebagai mata pelajaran yang juga tersegregasi dari dorongan agama, tetapi semata-mata berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan buku-buku yang dijadikan sampel di penelitian ini, perlu mengevaluasi buku-buku itu, dari sudut apakah buku-buku PAI mengajarkan untuk mensegregasikan Negara, memusuhi orang lain, dan bertindak dan memiliki pemahaman yang intoleran: kedua perlu segera dibuat buku-buku yang mengajarkan agama Islam, dan dengan pemahamannya agama Islam itu, mampu menjadikan anak didik agar toleran, bersikap adil, kritis tapi juga taat hukum, bersinergi dalam kebangsaan Indonesia. Sudah perlu dibuat dan dipikirkan untuk menasukkan item-item di sub pembahasan di semua buku ajara agama, hubungan antara Islam dan cinta tanah air, Pancasila, kemanusiaan, dan kebhinekaan

Kebanyakan buku-buku yang berkembang dan diajarkan itu, masih berpaku pada memperbanyak pengetahuan teori, tetapi bagaimana memberikan penalaran dan membuat argumentasi, dan menyerap nilai-nilai yang dipetik untuk bersikap toleran, berwawasan nasional, dan lain-lain, belum tampak kuat. Padahal inti dari pendidikan karakter, harusnya bisa menjadikan dengan basis agama, mendorong anak agar berkarakter toleran, menghormati kebhinekaan, dan pada saat yang sama memiliki iman yang kuat terhadap Islam.

Ketiga hal tersebut, guru-guru agama, organisasi Rohis, dan mata pelajaran PAI kesemuanya harus simultan dilakukan perbaikan, koreksi, dan pembenahan agar sejalan dengan tujuan nasional dalam berbangsa dan bernegara. Tujuan itu akan mendorong anak didik menjadi seorang yang beriman sekaligus berkarakter, sebagaimana yang dikehendaki dalam konstitusi kita, dan tidak malah melahirkan para Rohis.

NB:

Tulisan ini awalnya adalah draft kontribusi untuk Naskah Akademik dalam membuat Tantangan Radikalisme dan Pendidikan Karakter di Indonesia, yang disiapkan para Cendekiawan Santri sebelum lahirnya Perppu yang menggantikan Permendikbud yang kemarin.